



Regulasi dan Kebijakan yang Mengatur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Aghniya Firja 'Ainunnisa¹, Novia Rizki Fitriah², Ranti Dwi Anggraeni³, Suci Aulia Ramadani⁴, Joni⁵, Raihani Fauziah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Siliwangi

Email : 241002111062@student.unsil.ac.id¹, 241002111044@student.unsil.ac.id², 241002111075@student.unsil.ac.id³, 241002111046@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵, raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received September 11, 2025

Revised September 21, 2025

Accepted September 27, 2025

Keywords:

Islamic Financial Regulation,

Islamic Financial System,

Islamic Financial Institutions

ABSTRACT

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, holds great potential in developing the Islamic finance industry, particularly in the banking sector. The growth of Islamic banking serves as an important indicator of the successful implementation of an economy based on Islamic values, thus requiring strong, structured, and integrated regulations to ensure Sharia compliance as well as the stability of the national financial system. Regulations function as governing instruments to ensure that financial institutions operate in accordance with Sharia principles, such as the prohibition of *riba*, *gharar*, and *maisir*, while also preventing conflicts and misuse of authority. In Indonesia, the primary regulation concerning Islamic banking is stipulated in Law Number 21 of 2008 and further reinforced by the DSN-MUI fatwas, which serve as operational guidelines for Islamic financial products and services. In addition, the Sharia Supervisory Board plays a crucial role in ensuring compliance with Islamic principles in every activity of Islamic financial institutions. Therefore, regulations and Sharia standards function not only to maintain integrity and public trust but also to support the sustainable growth of the Islamic finance industry. The purpose of this research is to analyze the regulations governing Islamic financial institutions in Indonesia and their role in strengthening the growth of the Sharia-based industry while maintaining compliance with Islamic values.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received September 11, 2025

Revised September 21, 2025

Accepted September 27, 2025

Kata Kunci :

Regulasi Keuangan Syariah,

Sistem Keuangan Islam,

Lembaga Keuangan Syariah.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar dalam pengembangan industri keuangan syariah, khususnya sektor perbankan. Pertumbuhan perbankan syariah menjadi indikator penting keberhasilan implementasi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, sehingga diperlukan regulasi yang kuat, terstruktur, dan terintegrasi guna menjaga kepatuhan syariah serta stabilitas sistem keuangan nasional. Regulasi hadir sebagai instrumen pengatur yang memastikan aktivitas lembaga keuangan berjalan sesuai prinsip syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, sekaligus mencegah konflik maupun penyalahgunaan wewenang. Di Indonesia, pengaturan utama mengenai perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta diperkuat dengan



fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman operasional produk dan layanan keuangan syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitas lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, regulasi dan standar syariah berfungsi tidak hanya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia serta perannya dalam memperkuat pertumbuhan industri berbasis syariah dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Aghniya Firja 'Ainunnisa

Universitas Siliwangi

E-mail: 241002111062@student.unsil.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim terbesar didunia mempunyai kesempatan yang menjanjikan untuk pertumbuhan industri keuangan yang berbasis syariah. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan adalah perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya, Pertumbuhan perbankan syariah menjadi indikator penting atas keberhasilan penerapan ekonomi syariah. Untuk mendukung pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan, dibutuhkan kerangka regulasi yang kuat, terstruktur, dan terintegrasi agar kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah tetap terjaga, serta mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Regulasi merupakan seperangkat aturan yang dirancang untuk mengatur dan mengarahkan perilaku individu, kelompok, atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Keberadaan regulasi menjadi penting karena setiap individu atau kelompok dalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk bertindak sesuai kepentingan masing-masing. Tanpa aturan yang jelas, potensi konflik, penyalahgunaan wewenang, dan ketimpangan sosial akan sulit dihindari. Oleh karena itu, regulasi hadir untuk memastikan bahwa setiap tindakan sosial dan kelembagaan tetap berada dalam koridor yang disepakati bersama.

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank syariah dan lembaga keuangan non bank syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam menyediakan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip utama yang digunakan oleh lembaga ini adalah larangan riba (bunga), gharar (Ketidakpaatian), dan maysir (spekulasi), serta penerapan sistem bagi hasil dan akad-akad yang sesuai dengan syariah.

Undang-undang dan peraturan yang mengatur lembaga keuangan Islam di Indonesia sangat penting dalam mendorong perkembangan industri keuangan berbasis Islam di era digital ini. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur operasional perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, merupakan peraturan utama. Peraturan ini juga menekankan betapa pentingnya Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan



bahwa semua operasional bank sesuai dengan hukum syariah. Selain itu, peraturan utama yang mengatur operasional layanan dan produk keuangan syariah adalah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi ini juga digunakan sebagai hukum nasional yang digunakan oleh regulator untuk menegakkan regulasi.

Untuk menjaga integritas dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan berbasis Islam, peraturan dan standar syariah yang mengatur sektor perbankan Islam di Indonesia sangatlah penting. Setiap lembaga keuangan Islam wajib mengikuti pedoman yang ketat dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang melarang riba, gharar, dan maysir. Untuk memastikan bahwa mereka didasarkan pada prinsip keadilan dan keberkahan, peraturan dan standar syariah juga memberlakukan batasan yang ketat terhadap penilaian aset dan kelayakan investasi. Untuk menjamin kepatuhan syariah, semua produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus melalui proses verifikasi yang ketat dan komprehensif.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia serta menjelaskan peran regulasi dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Dalam penyusunan jurnal, penulis menggunakan studi pustaka untuk menganalisis kebijakan dan regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti perundangan undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel, serta sumber sumber lain yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang secara substantif memperkuat amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, karena mengarahkan sistem keuangan nasional pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan demokrasi ekonomi. Jika perbankan konvensional cenderung menekankan pada orientasi keuntungan dan praktik bunga yang sering menimbulkan kesenjangan, maka perbankan syariah yang diatur melalui UU ini mengedepankan prinsip profit and loss sharing (bagi hasil), transaksi berbasis aset riil, serta pelarangan riba, gharar, dan maysir.

Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga sistem keuangan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) menekankan pentingnya prinsip berkelanjutan dan kemandirian, yang juga diakomodasi dalam UU No. 21/2008 melalui pengaturan tata kelola bank syariah yang sehat, pengawasan ketat oleh otoritas keuangan (Bank Indonesia/OJK), serta keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kesesuaian operasional bank dengan fatwa DSN-MUI. Secara kritis, keberadaan UU ini menunjukkan adanya upaya negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam sistem



ekonomi nasional tanpa meninggalkan prinsip konstitusional, sekaligus membuka ruang inklusi keuangan yang lebih luas bagi umat Islam yang ingin terhindar dari praktik non-syariah. Dengan demikian, UU No. 21 Tahun 2008 tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga transformatif, karena mengarahkan praktik perbankan agar lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan cita-cita konstitusi dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Fatwa DSN-MUI Terkait Keuangan Syariah

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran strategis dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini menjadi pedoman utama bagi bank syariah, asuransi, lembaga pembiayaan, hingga fintech syariah agar seluruh aktivitasnya tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kedudukan fatwa tersebut semakin kuat setelah hadirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan setiap produk perbankan syariah mengacu pada fatwa DSN-MUI. Bahkan, regulasi OJK dan Bank Indonesia banyak mengadopsinya, sehingga fatwa DSN-MUI tidak hanya bernilai keagamaan tetapi juga menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Ruang lingkup fatwa DSN-MUI mencakup berbagai bidang keuangan syariah. Pada sektor perbankan, misalnya,

1. Fatwa No. 04/2000 tentang murabahah
2. Fatwa No. 07/2000 tentang mudharabah,
3. Fatwa No. 08/2000 tentang musyarakah, 4. Fatwa No. 09/2000 tentang ijarah.

Semua ini menjadi dasar hadirnya produk tabungan, deposito, hingga pembiayaan di bank syariah.

Di pasar modal, terdapat :

1. Fatwa No. 32/2002 tentang obligasi syariah
2. Fatwa No. 40/2003 mengenai pasar modal syariah,
3. Fatwa No. 80/2011 tentang perdagangan efek syariah.

Melalui fatwa tersebut, instrumen investasi seperti sukuk dan saham syariah dapat berkembang di Indonesia.

Selain itu, DSN-MUI juga mengatur lembaga keuangan non-bank, misalnya :

1. Fatwa No. 21/2001 tentang rahn (gadai syariah)
2. Fatwa No. 51/2006 terkait akad mudharabah musyarakah dalam asuransi syariah.

Bahkan, seiring perkembangan teknologi, DSN-MUI menerbitkan fatwa terbaru seperti

1. Fatwa No. 116/2017 tentang uang elektronik syariah
2. Fatwa No. 117/2018 mengenai pembiayaan berbasis teknologi (*fintech lending syariah*).

Hal ini memberikan kepastian hukum bagi layanan keuangan digital syariah.

Dalam penerapannya, fatwa-fatwa DSN-MUI tidak hanya berupa aturan, melainkan diwujudkan dalam produk nyata. Akad murabahah digunakan untuk pembiayaan rumah dan kendaraan, mudharabah untuk tabungan berjangka dan deposito, musyarakah untuk pembiayaan proyek, sementara sukuk diterbitkan pemerintah maupun korporasi dengan dasar fatwa obligasi syariah. Bahkan fintech syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan fatwa No. 117/2018.

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai penghubung antara prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional. Kehadirannya memastikan transaksi keuangan terbebas dari riba, gharar, dan maysir, sekaligus memberikan legitimasi bagi regulator, lembaga



keuangan, serta masyarakat. Fatwa DSN-MUI pada akhirnya menjadi landasan utama yang membedakan keuangan syariah dari sistem konvensional, sekaligus mendorong tumbuhnya industri keuangan syariah di Indonesia.

Peraturan OJK dan Regulasi Pelengkap

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, dengan fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Secara kelembagaan, OJK berdiri di luar struktur pemerintahan, sehingga tidak menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif.

Pembentukan OJK bertujuan untuk memastikan kegiatan di sektor jasa keuangan berlangsung secara teratur, adil, transparan, akuntabel, berkelanjutan, stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, kewenangan pengawasan perbankan syariah dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK, yang memiliki sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi mencakup seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah.

Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK bersifat mandiri, mencakup kewenangan penerbitan izin pendirian bank dan fungsi pengawasan eksternal. Sementara itu, pengawasan internal tetap menjadi tanggung jawab bank masing-masing. Kedua bentuk pengawasan tersebut berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan khususnya, serta sistem moneter nasional secara umum, sehingga mendukung peran perbankan dalam pembangunan ekonomi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), perusahaan pembiayaan syariah, serta lembaga keuangan non-bank berbasis syariah. Regulasi utama yang mengatur hal ini diterbitkan dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang memberikan penjabaran teknis.

1. POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)

Salah satu regulasi penting adalah POJK No. 24/POJK.03/2015 yang mengatur produk dan aktivitas yang boleh dilakukan oleh bank syariah dan UUS. Regulasi ini mencakup berbagai produk penghimpunan dana seperti Tabungan Mudharabah, Deposito Syariah, dan Giro Wadi'ah, serta produk pembiayaan yang meliputi Murabahah, Ijarah, Salam, Istishna, Musyarakah, dan Mudharabah. Selain itu, POJK ini juga mengatur aktivitas jasa perbankan syariah seperti transfer dana, *Letter of Credit* (L/C) syariah, garansi bank syariah, dan *treasury* syariah. Tujuan utama dari regulasi ini adalah memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga agar seluruh aktivitas bank tetap sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menghindari praktik riba dan ketidakjelasan dalam transaksi.

2. SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS

Untuk memberikan panduan teknis pelaksanaan POJK No. 24/POJK.03/2015, OJK mengeluarkan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015. Surat edaran ini menjelaskan secara rinci persyaratan dokumen yang harus dipenuhi saat bank syariah meluncurkan produk baru, tata cara pelaporan produk kepada OJK, serta standarisasi akad syariah. Misalnya, dalam akad



murabahah, SEOJK ini mengatur bagaimana penerapan akad tersebut secara tepat agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan adanya SEOJK ini, pengawasan OJK menjadi lebih efektif dan bank dapat terhindar dari penyimpangan prinsip syariah.

3. POJK No. 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Selain itu, POJK No. 64/POJK.03/2016 memberikan dasar hukum bagi bank konvensional yang ingin bertransformasi menjadi bank syariah secara penuh. Regulasi ini mengatur persyaratan permodalan, tata kelola, dan rencana bisnis yang harus disiapkan oleh bank yang akan melakukan konversi. Contoh nyata penerapan regulasi ini adalah perubahan Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Dalam proses konversi, bank wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan aktif dalam memastikan kepatuhan syariah selama dan setelah transformasi.

4. POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah

Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, POJK No. 31/POJK.05/2014 mengatur penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah, seperti *leasing* syariah, *multifinance* syariah, anjak piutang syariah, dan kartu pembiayaan syariah. Regulasi ini mewajibkan setiap lembaga pembiayaan syariah untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas usaha. Selain itu, perusahaan pembiayaan syariah harus melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada OJK untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

5. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2015 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah untuk BPRS

Untuk aspek akuntansi, SEOJK No. 9/SEOJK.03/2015 memberikan pedoman teknis pencatatan akuntansi syariah khususnya bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pedoman ini mencakup pengakuan pendapatan dari produk murabahah, perlakuan akuntansi untuk akad mudharabah, serta penurunan nilai aset keuangan syariah. Tujuan utama dari SEOJK ini adalah menyelaraskan standar laporan keuangan BPRS dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang berlaku di Indonesia, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan sesuai dengan prinsip syariah.

6. POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah

Terbaru, POJK No. 2 Tahun 2024 mengatur penerapan tata kelola syariah yang berbasis pada prinsip *good corporate governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini memastikan bahwa seluruh aspek manajemen, manajemen risiko, audit internal, dan kepatuhan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu poin penting dalam POJK ini adalah penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas internal yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan syariah secara menyeluruh. Selain itu, bank diwajibkan untuk mengelola risiko syariah secara efektif, termasuk risiko reputasi dan risiko hukum yang dapat muncul akibat pelanggaran prinsip syariah.

Secara keseluruhan, regulasi-regulasi OJK tersebut membentuk kerangka hukum dan operasional yang kuat untuk pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat beroperasi secara transparan,



akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memberikan perlindungan optimal bagi nasabah dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan Konsumen

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah salah satu asas penting dalam dunia perbankan. Asas ini menuntut setiap bank untuk selalu bersikap hati-hati dalam menjalankan fungsi maupun aktivitas usahanya. Seperti yang dijelaskan oleh Andika dalam bukunya Hukum Perbankan, bank sebagai lembaga intermediasi harus memegang teguh prinsip ini agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan penyaluran dana berjalan dengan baik. Prinsip kehati-hatian memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa kegiatan perbankan di Indonesia harus berlandaskan demokrasi ekonomi sambil tetap menjunjung asas kehati-hatian. Lebih detailnya, ketentuan tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) undang-undang tersebut. Adapun isi dari pasal 29 ayat (2), (3), (4) yaitu :

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dalam tiga pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat pengawasan dan pembinaan terhadap bank, dimana dapat kita simpulkan pada tiga ayat dalam pasal ini berisikan tentang syarat pemenuhan hak nasabah, dengan disebutkan 'bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank dan melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian' kemudian melakukan pembiayaan sesuai prinsip syari'ah dan memberikan informasi yang jelas dan tidak merugikan nasabah.

Dalam pengaturan dan pengawasannya sektor perbankan tidak luput dari lembaga pengawasan yaitu OJK. Pengawasan terhadap perbankan Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian juga tertulis dalam UU Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam pasal 7 dituliskan bahwa OJK memiliki kewenangan atas pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. Manajemen risiko
2. Tata kelola bank
3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.

Meskipun dalam UU Perbankan maupun UU tentang OJK mengenai apa itu prinsip kehati-hatian tidak didefinisikan secara jelas, namun secara eksplisit tugas dan kewajiban bank serta ruang lingkupnya dapat dipahami melihat bahwa bank adalah lembaga yang penuh dengan risiko. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama yang harus dijalankan oleh bank karena menyangkut risiko yang tinggi dan kepercayaan masyarakat akan penyaluran dana mereka. Peraturan dan pengawasan ini juga berlaku tidak hanya pada perbankan konvensional saja namun juga perbankan syariah, karena mencakup penyaluran dana



perbankan secara umum. Dimana bank syariah juga tidak hanya wajib patuh pada UU Perbankan Syariah namun juga pada Peraturan OJK (POJK), UU Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Seperti halnya UU Perbankan, dalam UU Perbankan Syariah juga terdapat aspek mengenai kehati-hatian yang disebutkan pada pasal 54 ayat 1.

Regulasi perlindungan konsumen di sektor perbankan Indonesia pada dasarnya dirancang untuk menjaga kepentingan nasabah sebagai pengguna layanan perbankan. Sebagai regulator utama, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan berbagai aturan yang mewajibkan bank memberikan layanan secara transparan, adil, dan aman. Dalam perbankan konvensional, ketentuan perlindungan konsumen diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Regulasi ini menegaskan kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga kerahasiaan data nasabah, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berlaku lintas sektor, termasuk perbankan. Aturan ini melindungi hak-hak nasabah, seperti hak atas informasi yang jelas, perlakuan yang adil, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

Sementara itu, dalam perbankan syariah, perlindungan konsumen tidak hanya merujuk pada regulasi umum perbankan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip syariah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mensyaratkan kepatuhan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Nasabah berhak memperoleh informasi yang jelas terkait akad, risiko, serta potensi keuntungan, sementara bank syariah diwajibkan untuk menghindari praktik yang mengandung riba, gharar, maupun maysir. Dalam hal pengawasan, perlindungan konsumen di perbankan syariah menjadi tanggung jawab ganda, yakni OJK sebagai regulator eksternal serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing bank untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Dengan demikian, perlindungan konsumen pada perbankan syariah mencakup dua dimensi penting: kepatuhan terhadap hukum positif sekaligus kepatuhan pada syariah.

Implementasi perlindungan konsumen di sektor perbankan juga dilengkapi dengan mekanisme pengaduan nasabah. Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, bank diwajibkan menyediakan sarana penyelesaian pengaduan yang efektif, mulai dari layanan customer service internal hingga penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Hal ini penting karena sengketa perbankan dapat terjadi baik pada layanan konvensional, seperti kasus biaya tersembunyi atau informasi produk yang kurang jelas, maupun pada layanan syariah, seperti perbedaan pemahaman akad antara bank dan nasabah.

Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, sistem perbankan di Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan bank sebagai lembaga bisnis dan nasabah sebagai konsumen yang harus mendapatkan perlindungan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tantangan masih ada, seperti rendahnya literasi keuangan masyarakat, kurangnya transparansi dalam beberapa produk bank, dan penyelesaian sengketa yang seringkali memakan waktu panjang. Oleh karena itu, perlindungan konsumen di sektor perbankan memerlukan penguatan yang berkelanjutan, baik melalui perbaikan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, maupun edukasi kepada nasabah agar lebih memahami hak-haknya.



KESIMPULAN

Keberadaan regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi fondasi penting dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip Islam. Regulasi-regulasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengawasan yang terintegrasi dari OJK dan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, industri keuangan syariah di Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya regulasi dan standar syariah yang kuat, industri keuangan syariah di Indonesia mampu tumbuh secara berkelanjutan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepercayaan publik semakin kuat karena mereka meyakini bahwa setiap transaksi dan aktivitas lembaga keuangan syariah telah dirancang dan diawasi secara hati-hati agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain menjaga kepatuhan syariah, keberadaan regulasi ini juga mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang selaras dengan keyakinan serta prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N., Muin, R., & Kadir, A. (2024). Analisis Kerangka Hukum Keuangan Islam. *Jurnal De Facto*, 10(2). 255-256.
- Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000–2018). Himpunan Fatwa DSN-MUI. Jakarta: DSN-MUI.
- Karim, A. A. (2015). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman A. Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan Perkembangan Perbankan Syariah. Jakarta: OJK.
- P. Andika. (2021). Hukum Perbankan. Surabaya: Scopindo
- Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen.
- Santoso, B. (2020). Perlindungan Konsumen Jasa Perbankan: Perspektif Hukum dan Regulasi. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(2).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.



Utama, A. (2020). Arah Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia. *Volksgeist*, 3(1). 49-51.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4).

Yuliati, D., Astuti, R., & Afton, M. (2025). Analisis Kebijakan dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia : Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(2). 21.